



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

**Nomor 102-K / PM.I-01 / AD / XI / 2018**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Amribenta Tarigan
Pangkat / NRP	: Kopral Satu / 31960320760475.
Jabatan	: Posda Pidie Jaya.
Kesatuan	: Binda Aceh.
Tempat tanggal lahir	: Bijai 4 April 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Kampung Gedong, Kelurahan Gedong, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mabes TNI Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 40 / IV / 2018 tanggal 30 April 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 47 / V / 2018 tanggal 18 Mei 2018.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 55 / VI / 2018 tanggal 20 Juni 2018.

Hal 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 66 / VII / 2018 tanggal 19 Juli 2018.

d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 74 / VIII / 2018 tanggal 16 Agustus 2018.

e. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 84 / IX / 2018 tanggal 17 September 2018.

f. Perpanjangan waktu penahanan ke-6 dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018 di rumah tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 115 / X / 2018 tanggal 17 Oktober 2018.

3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018, berdasarkan Penetapan Nomor TAP / 28-K / PM.I-01 / AD / XI / 2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Penahanan.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2019, berdasarkan Penetapan Nomor TAP / 29-K / PM.I-01 / AD / XII / 2018 tanggal 4 Desember 2018

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-27 / A-19 / VII / 2018 tanggal 16 Juli 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 83 / IX / 2018 tanggal 17 September 2018.

Hal 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 103-K / AD / X / 2018 tanggal 26 Oktober 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/ 102-K / PM.I-01 / AD / XI / 2018 tanggal 5 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera / 102-K / PM.I-01 / AD / XII / 2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- 5.. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/ 102-K / PM.I-01 / AD / XI / 2018 tanggal 06 Nopember 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 103-K / AD / X / 2018 tanggal 26 Oktober 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu)

Hal 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 6 (enam) bulan,  
dikurangkanselama Terdakwa  
menjalani masa penahanan  
sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq  
TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari  
Terdakwa tertanggal 28 April 2018 tentang  
Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang - barang :

- 1 (satu) buah Rapid Tes Urine Merk Nova  
Kode MET.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus  
rupiah).

Menimbang : Bahwa Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa  
yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis  
tanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya  
menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum dalam pembelaannya  
mengungkapkan dalam persidangan, menurut etika  
normatif dalam sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice  
System) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana  
adalah kewajiban Oditur. Dalam kasus ini Oditur Militer I-  
01 Banda Aceh telah berupaya membuktikan unsur delik,  
akan tetapi sebaliknya kami Penasehat Hukum Terdakwa  
karena meyakini Terdakwa tidak melakukan perbuatan  
yang didakwakan oleh Oditur berkewajiban untuk  
menolak seluruh pembuktian yang diajukan oleh Oditur  
di dalam persidangan ini dengan mengemukakan  
argumentasi hukum untuk menyatakan Dakwaan/  
Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan

Hal 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan menurut hukum.

Oditur dalam perkara ini menyusun Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, dan kemudian dalam tuntutanannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Dari keterangan Terdakwa yang telah mengakui, sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama kali pada tahun 2014 di Kota Cane tepatnya dirumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Darno dan Sdr. Maliki, yang merupakan bandar besar sabu didaerah Kuta Cane, kami yakin bahwa Majelis Hakim akan memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, namun sitem peradilan pidana Indonesia bukanlah sistem Peradilan Pidana seperti di Amerika Serikat yang cukup mencari pengakuan Terdakwa, kemudian Hakim akan menetapkan hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Dan dalam persidangan yang mulia ini kami tidak melihat adanya alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga apa yang dimaksud oleh Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas tidak dapat dicapai.

Dengan demikian kepastian hokum dan mendasarkan pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

*Hal 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, sudah seleyaknya jika Terdakwa Koptu Amribenta Tarigan NRP 31960320760475 Posda Pidie Binda Aceh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasehat Hukum ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh (vrijpraak) dengan segala akibat hukumnya.

Atau setidaknya :

Menyatakan dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama Terdakwa aquo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), dengan segala akibat hukumnya.

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dengan segala akibat hukumnya.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum

Hal 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi dalam Repliknya, bahwa Oditur menanggapi secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Oditur menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa jawaban Penasehat Hukum Terdakwa pada Dupliknya secara lisan didepan persidangan terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut, pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk M. Irham DJ., S.H. NRP 11980010990572, dkk 9 (sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin / 497 / VI / 2018 tanggal 26 Juni 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut diatas tertanggal 29 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas dikebun dekat warung kopi kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik

Hal 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada dan di lanjutkan mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpasus Batujajar setelah selesai pada tahun 1996 di tugaskan di Grup 2 (dua) Kartosuro kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada bulan Januari 2012 Terdakwa ditugaskan di Posda Pidie Jaya Binda Aceh BIN sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP. 3196030320760475.

b. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima perintah yang dikirim melalui pesan WA (WhatsApp) oleh PNS Fauzi untuk kumpul pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2018 dalam rangka Briefing Debring di kantor Binda Aceh Jl. Japakeh No. 3 A Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

c. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Trienggading Pidie Jaya dengan menggunakan SPM Honda Mega Pro Nopol BL 8886 L menuju Banda Aceh kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Montasik lalu Terdakwa menuju Warung Kopi Sdr. Gunawan untuk istirahat dan minum kopi ketika di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Cin (nama panggilan) setelah berbincang bincang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cin pergi ke kebun yang tidak jauh dari warung kopi tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah di bawa oleh Sdr. Cin lengkap dengan alat hisap yang terbuat dari gelas air mineral merk Aqua yang pada bagian bawahnya sudah dilubangi dan dipasang 2 (dua) buah pipet yang 1 (satu) buah pipet terdapat kaca pirek sebagai tempat sabu (bong).

d. Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa dan Sdr. Cin memakai sabu tersebut dengan cara

Hal 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Cin memegang alat hisap dan membakar sabu tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Cin menghisab Sabu tersebut secara bergantian kira-kira 6 (enam) kali hisapan setelah selesai Terdakwa kembali ke warung Kopi dan Sdr. Cin pulang kerumahnya dengan membawa alat hisap sabu (bong).

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 07.25 Wib Terdakwa berangkat menuju Kantor Binda Aceh namun saat Terdakwa tiba di kantor Binda rapat sudah dimulai yang dipimpin Kabinda Aceh A.n Brigjend TNI Sunari kemudian Terdakwa ijin masuk untuk mengikuti rapat dan rapat selesai pada pukul 16.00 Wib.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 seluruh personel Binda Aceh melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Rindam IM Mata le dengan menggunakan Senpi Inventaris BIN yang dipegang oleh masing-masing personel tetapi Terdakwa menggunakan Senpi milik Serka Parno lalu PNS Fauzi menanyakan senpi milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab Senpi milik Terdakwa hilang di Padang Tiji.

g. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Kapten Inf Amri Nico Dewantoro (Saksi-2) terkait dengan hilangnya Senpi Inventaris milik Satuan Binda Aceh yang dipegang Terdakwa dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalani pemeriksaan Urine yang disaksikan Mayor Imam dengan cara Terdakwa diberi wadah berupa Aqua gelas kosong lalu Terdakwa diperintah untuk kencing dan tampung diwadah tersebut kemudian urine Terdakwa di teteskan pada tempat urine yang sudah terdapat test pack Merk Nova Test dan hasilnya Urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan

Hal 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil test Urine tersebut dan Terdakwa di tahan di Kantor Binda Aceh selanjutnya pada tanggal 29 April 2018 Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk proses hukum.

h. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dikarenakan Terdakwa sering bergaul dengan teman-teman yang pecandu Narkoba.

i. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pertama kali pada tahun 2014 di Kuta Cane tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Darno dan Sdr. Maliki yang merupakan Bandar besar Sabu di daerah Kuta Cane.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tetang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Benny Prabowo.
Pangkat, NRP	: Praka,31050300210286.
Jabatan	: Posda Banda Aceh.
Kesatuan	: Binda Aceh.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 21 April 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Hal 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Binda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat sama-sama dinas di Satuan Binda Aceh sebagai rekan satu angkatan dan tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan anggota Binda Aceh lainnya diperintahkan oleh Kabinda Aceh a.n Brigjen TNI Sunari, SH, M, Si., M.M. untuk melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak pistol Rindam IM di Mata ie Aceh Besar, Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Kabinda Aceh memerintahkan untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa di kantor Binda Aceh yang di saksikan pula oleh beberapa anggota Binda Aceh dan dari hasil test tersebut menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat adiktif Methamphetamine (MET) sebagaimana terdapat dalam narkotika golongan I, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui jika pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa penyebab dilakukannya pengecekan urin terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sulit untuk dihubungi, kemudian produk yang dibebankan terhadap Terdakwa juga tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh satuan Binda Aceh.
4. Bahwa alat test yang digunakan dalam pemeriksaan urin terhadap Terdakwa adalah alat test merk Nova khusus untuk methamphetamine dan amphetamine.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut dan juga Saksi tidak

Hal 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bagaimana cara untuk mengisapnya maupun bersama siapa saja Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk dapat menggunakan narkoba secara bebas dan tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sabu.

7. Bahwa akibat dari perbuatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa tersebut, tugas yang telah dibebankan terhadap Terdakwa tidak dilaksanakan dengan maksimal dan telah mencemarkan nama baik TNI AD dan khususnya Kesatuan Terdakwa Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas

*Hal 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Amri Nico Dewantoro.  
Pangkat / NRP : Kapten / 11030028280881.  
Jabatan : Posda Langsa.  
Kesatuan : Binda Aceh.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Agustus 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Binda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Satuan Binda Aceh saat melaksanakan satgas Pilpres dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Anggota Binda Aceh lainnya diperintahkan oleh Kabinda Aceh Brigjen TNI Sunari, S.H, M.Si., M.M. untuk latihan menembak di lapangan tembak pistol Rindam IM Mata ie Aceh Besar kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam permasalahan hilangnya pistol inventaris satuan yang di pegang Terdakwa, selanjutnya Saksi memeriksa Terdakwa mulai pukul 17.00 s.d 23.00 Wib.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi memeriksa Urine Terdakwa dengan cara Saksi memberikan 1 (satu) buah Aqua gelas kosong

Hal 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



(wadah) pada Terdakwa lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urine Terdakwa kedalam wadah tersebut dengan disaksikan Sdr. Sahid dan Sdr. Salim (anggota Binda Aceh) di taman ruang tengah kantor Binda Aceh. Setelah urine Terdakwa mencapai seperempat gelas lalu Saksi mengambil alat test urine merk Nova dan ditetesi dengan urine milik Terdakwa sesuai petunjuk penggunaan dari alat tersebut, dan beberapa menit kemudian hasil menunjukkan satu strip positif Methamphetamine dan Terdakwa mengakui jika pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. selanjutnya Terdakwa ditahan di kantor Binda Aceh.

4. Bahwa pada tanggal 29 April 2018 atas perintah Kabinda Aceh untuk menyerahkan Terdakwa ke Mapomdam IM untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa penyebab dilakukannya pemeriksaan urin terhadap Terdakwa adalah dikarenakan hilangnya senjata api inventaris satuan yang dipegang Terdakwa dan Terdakwa susah untuk dihubungi dalam penugasan serta produk yang dibebankan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.

Pangkat / NIP : PNS, NIP-  
197206021994032003.

Jabatan : Staf UPTD Balai Lab.  
Kesehatan.

Kesatuan : DinasKesehatan Pemerintah  
Aceh.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.

Jenis kelamin : Perempuan.

Hal 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud  
Beureueh, No.168 Banda  
Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenai setelah anggota Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 untuk memeriksa urine Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada Senin Tanggal 30 April 2018 sekira pukul 10.15 Wib, Saksi di datangi 4 (empat) petugas Polisi Militer Pomdam IM dengan membawa Terdakwa yang berpakaian tahanan warna kuning dengan tangan di borgol di kantor Saksi UPTD balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk memeriksa urine Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa Urine Terdakwa dengan menggunakan rapid test merk VCARE dengan kode AMP, MET, THC, dan MOP dan hasilnya Negatif.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari Petugas Pomdam IM jika hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 28 April 2018 di kantor Binda Aceh positif Methamphetamine.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya perbedaan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa di Kantor Binda Aceh dan di kantor UPTD baiai laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh maka Saksi menyimpulkan jika Terdakwa melakukan tindak pidana

Hal 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba tidak lebih 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 28 april 2018 dan Terdakwa memakai Narkoba dalam golongan pemula atau tidak rutin memakainya (jarang) dan pengaruh banyak minum sehingga zat narkoba cepat larut dalam urin atau keringat dan cepat hilang dari tubuh.

6. Bahwa ada 3 (tiga) katagori penyalahgunaan narkoba jika dilihat dari lamanya bertahan zat narkoba dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula maka zat narkoba hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh sedangkan untuk pecandu zat narkoba jenis sabu dapat bertahan sampai dengan 1 (satu) bulan dalam tubuh. Dalam kasus ini Saksi memperkirakan bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu paling lama satu minggu sejak tanggal 21 April 2018 s.d pemeriksaan urine tanggal 28 April 2018.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kopassus Kartosuro selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di lanjutkan mengikuti pendidikan Komando di Pusdikpasus Batujajar setelah selesai pada tahun 1996 di tugaskan di Grup 2 (dua) Kartosuro kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada bulan Januari 2012 Terdakwa ditugaskan di Posda Pidie Jaya Binda Aceh BIN sampai sekarang dengan pangkat

Hal 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koptu NRP. 3196030320760475.

2. Bahwa pada tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima perintah melalui pesan WA (WhatsApp) dari PNS Fauzi untuk kumpul pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2018 dalam rangka Briefing Debring di kantor Binda Aceh Jl. Japakeh No. 3 A Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

3. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Trienggading Pidie Jaya dengan menggunakan SPM Honda Mega Pro Nopol BL 8886 L menuju Banda Aceh kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Montasik dan Terdakwa menuju Warung Kopi Sdr. Gunawan untuk istirahat dan minum kopi lalu di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Cin (nama panggilan) setelah berbincang bincang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cin pergi ke kebun yang tidak jauh dari warung kopi tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah di bawa oleh Sdr. Cin lengkap dengan alat hisap berupa gelas air mineral merk Aqua yang pada bagian bawahnya sudah dilubangi dan dipasang 2 (dua) buah pipet yang 1 (satu) buah pipet terdapat kaca pirek sebagai tempat sabu (bong).

4. Bahwa setelah sampai di kebun Terdakwa dan Sdr. Cin memakai sabu tersebut dengan cara Sdr. Cin memegang dan membakar sabu tersebut lalu Terdakwa menghisab sabu dari salah satu pipet dan mengeluarkan asapnya melalui mulut dan hidung selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cin menghisab kembali Sabu tersebut secara bergantian kira-kira 6 (enam) kali setelah selesai Terdakwa kembali ke warung Kopi Sdr. Gunawan dan Sdr. Cin pulang kerumahnya dengan

Hal 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa alat hisab sabu (bong).

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 07.25 Wib Terdakwa berangkat menuju Kantor Binda Aceh namun saat Terdakwa tiba rapat sudah dimulai yang dipimpin Kabinda Aceh a.n Brigjend TNi Sunari kemudian Terdakwa ijin masuk untuk mengikuti rapat dan rapat selesai pada pukul 16.00 Wib.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 seluruh personel Binda Aceh melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Rindam IM Mata le dengan menggunakan Senpi Inventaris BIN yang dipegang oleh masing-masing personel kemudian Terdakwa ditanya oleh PNS Fauzi keberadaan Senpi milik Terdakwa yang saat latihan Terdakwa menembak menggunakan Senpi milik Serka Pamo dan Tersangka menjawab jika Senpi milik Terdakwa hilang di padang Tiji.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Kapten Inf Amri Nico Dewantoro (Saksi-2) terkait dengan hilangnya Senpi Inventaris milik Satuan Binda Aceh yang dipegang Terdakwa dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalani pemeriksaan Urine yang disaksikan Mayor Imam dengan cara Terdakwa diberi wadah berupa Aqua gelas kosong lalu Terdakwa diperintah untuk kencing dan tampung diwadah tersebut kemudian urine Terdakwa di teteskan pada tempat urine yang sudah terdapat test pack Merk Nova Test dan hasilnya Urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tentang hasil test Urine tersebut dan Terdakwa di tahan di Kantor Binda Aceh selanjutnya pada tanggal 29 April 2018 Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diserahkan ke

*Hal 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



Pomdam IM untuk proses hukum.

8. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pertama kali pada tahun 2014 di Kuta Cane tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Darno dan sdr. Maliki yang merupakan Bandar besar Sabu di daerah Kuta Cane.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Rapid Tes Urine Merk Nova Kode MET.

2. Surat –surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 28 April 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Ba  
hwa  
barang  
bukti  
berupa  
barang-  
barang :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah

Hal 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapid Tes Urine Merk Nova Kode MET tersebut menunjukkan pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah diperiksa urinenya di Kantor Binda Aceh atas perintah Kabinda Aceh Brigjen TNI Sunari, S.H, M.Si, M.M yang disaksikan oleh beberapa anggota Binda Aceh dengan hasil positif mengandung zat adiktif Methamphetamine (MET), oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa surat-surat :

- Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 28 April 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa, hal tersebut menunjukkan kalau Terdakwa atas permintaan sendiri kepada pimpinannya Kabinda Aceh pada tanggal 28 April 2018 untuk melaksanakan tes urinenya guna keperluan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan narkoba terhadap diri Terdakwa yang ada keterkaitannya dengan kehilangan 1 (satu) pucuk senjata organik pegangan Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil positif mengandung zat adiktif Methamphetamine, dengan hasil positif mengandung zat Methamphetamine, maka barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh

Hal 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dapat ditingkatkan menjadi alat bukti berupa surat sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang bernama Amribenta, pangkat Kopral Satu NRP 31960320760475 dengan jabatan Posda Pidie Jaya, Binda Aceh sejak bulan Januari 2012. dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Detasemen Markas Mabes TNI selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep / 83 / Pera / IX / 2018 tanggal 17 September 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Kopral Satu NRP 31960320760475, Jabatan Posda Pidie Jaya Binda Aceh..
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, Saksi-1 (Praka Benny Prabowo), Saksi-2 dan (Kapten In Amri Nico Dewantoro)) mengenal Terdakwa karena satu Kesatuan dan satu tugas, sedangkan Saksi-3 (Sdr. Rekha Melati, SKM) tidak mengenal Terdakwa karena lain tugas dan lain pekerjaan.
4. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) dipersidangan, sebelum terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pada tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima perintah yang dikirim melalui pesan WhatsApp (WA) oleh PNS Fauzi untuk kumpul pada tanggal 27 sampai

Hal 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 28 April 2018 dalam rangka briefing debring di Kantor Binda Aceh.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat dari Trienggading Pidie Jaya dengan menggunakan SPM Honda Mega Pro Nopol BL 8886 L menuju Banda Aceh, dan pada pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Montasik untuk istirahat lalu menuju Warung Kopi Sdr. Gunawan kemudian minum kopi, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Cin (nama panggilan) setelah berbincang bincang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cin pergi ke kebun yang tidak jauh dari warung kopi tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah di bawa oleh Sdr. Cin lengkap dengan alat hisap yang terbuat dari gelas air mineral merk Aqua yang pada bagian bawahnya sudah dilubangi dan dipasang 2 (dua) buah pipet yang 1 (satu) buah pipet terdapat kaca pirek sebagai tempat sabu (bong).

7. Bahwa benar setelah sampai di kebun Terdakwa dan Sdr. Cin memakai sabu tersebut dengan cara Sdr. Cin memegang alat hisap dan membakar sabu tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. Cin menghisap Sabu tersebut secara bergantian kira-kira 6 (enam) kali hisapan setelah selesai Terdakwa kembali ke warung Kopi dan Sdr. Cin pulang kerumahnya dengan membawa alat hisap sabu (bong) tersebut.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekira pukul 07.25 Wib Terdakwa berangkat menuju Kantor Binda Aceh untuk mengikuti rapat, namun saat Terdakwa tiba di kantor Binda rapat sudah dimulai yang dipimpin langsung oleh Kabinda Aceh Brigjen TNI Sunari, kemudian Terdakwa ijin masuk untuk mengikuti

*Hal 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



rapat dan rapat selesai pada pukul 16.00 Wib.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 seluruh personel Binda Aceh melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Rindam IM Mata le dengan menggunakan Senpi Inventaris BIN yang dipegang oleh masing-masing personel, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menggunakan Senpi milik Serka Parno lalu PNS Fauzi menanyakan senpi milik Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau Senpi milik Terdakwa hilang di Padang Tiji.

10. Bahwa benar setelah pengakuan Terdakwa yang mengatakan kalau senpinya hilang, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Kapten Inf Amri Nico Dewantoro (Saksi-2) terkait dengan hilangnya Senpi Inventaris milik Satuan Binda Aceh yang dipegang Terdakwa dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalani pemeriksaan urine yang disaksikan Mayor Imam, Saksi-2 dan beberapa anggota personil Binda Aceh, dengan cara Terdakwa diberi wadah berupa Aqua gelas kosong lalu Terdakwa diperintah untuk kencing dan ditampung ditempat tersebut kemudian urine Terdakwa di teteskan pada tempat alat test urine merk Nova Test yang ada di alat test dan alat test urine tersebut menunjukkan satu strip yang berarti positif sabu, sehingga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine.

11. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tentang hasil tes urine milik Terdakwa sendiri, kemudian dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di kantor Binda Aceh.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29

*Hal 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atas perintah Kabinda Aceh, selanjutnya oleh anggota Binda Aceh menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer Kodam IM untuk dilakukan pengusutan dan proses hukum.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari instansi terkait untuk dapat menggunakan narkoba secara bebas, dan mengakui bahwa tidak ada lagi narkoba lain yang dipakai oleh Terdakwa selain jenis sabu tersebut.

14. Bahwa benar penyebab Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa salah dalam pergaulan dan sering bergaul dengan teman-teman yang pecandu Narkoba.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, dan yang pertama kali pada tahun 2014 di Kuta Cane tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Darno dan Sdr. Maliki yang merupakan bandar besar sabu di daerah Kuta Cane, dan berikutnya juga sama di Kuta Cane dan terakhir di daerah Mountasik Aceh Besar bersama Sdr. Cun.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk, serta melupakan hal-hal tentang bebab yang ada dipikiran Terdakwa, tetapi hal itu sifatnya hanya sementara.

17. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar berkaitan tentang bahaya dan Sanksi terhadap penyalahgunaan Narkoba baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Penyuluhan Hukum di Kesatuan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan.

*Hal 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
19. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkoba golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kemudian Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri

*Hal 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimabng : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Tentang pidana tambahan dipecat dari dinas militer, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa dalam perkara aquo tidak harus selalu didasarkan pada ada atau tidak adanya pertimbangan Oditur Militer dalam tuntutan, walaupun Oditur Militer tidak menuntut pidana tambahan dipecat dari dinas militer, berdasarkan Pasal 26 KUHPM apabila Majelis Hakim menilai bahwa atas tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari

Hal 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya serta tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I”.
2. Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1”.

Bahwa unsur, “Setiap Penyalahguna”, menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “Bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut

Hal 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata “Tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik Militer atau non Militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (sipelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkoba) baru ada pada seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Methamfetamine tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

*Hal 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kopassus Kertosuro selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31960320760475, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando di Pusdik Batujajar, dan setelah tamat ditempatkan di Grup 2 Kopassus Katosuro, kemudian setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan serta pendidikan, dan terakhir pada bulan Januari 2012 dipindah tugaskan di Posda Pidie Jaya Binda Aceh sampai dengan

Hal 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Kopral Satu.

2. Kodim 0111/Bireuen sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prajurit Kepala.
3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar di dalam persidangan para Saksi telah menerangkan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dan dibenarkan oleh Terdakwa didalam persidangan dan juga Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali.
5. Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dan yang pertama kali pada tahun 2014 di Kuta Cane tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Darno dan Sdr. Maliki yang merupakan bandar besar sabu di daerah Kuta Cane, dan berikutnya juga sama di Kuta Cane dan terakhir di daerah Mountasik Aceh Besar bersama dengan Sdr. Cin pada hari Kamis tanggal 26 April 2018.
6. Bahwa benar Terdakwa sewaktu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu tersebut, Terdakwa tidak pernah membelinya melainkan didapat dari teman-temannya orang sipil tersebut baik sewaktu di daerah Kuta Cane maupun di daerah Mountasik Aceh besar, termasuk alat-alat penghisapnya juga berasal dari teman-teman Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya melakukan penghisapan saja.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 seluruh personel Binda Aceh melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Rindam IM Mata le

Hal 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



dengan menggunakan Senpi Inventaris BIN yang dipegang oleh masing-masing personel, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menggunakan Senpi milik Serka Parno lalu PNS Fauzi menanyakan senpi milik Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau Senpi milik Terdakwa hilang di Padang Tiji.

8. Bahwa benar setelah pengakuan Terdakwa yang mengatakan kalau senpinya hilang, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Kapten Inf Amri Nico Dewantoro (Saksi-2) terkait dengan hilangnya Senpi Inventaris milik Satuan Binda Aceh yang dipegang Terdakwa dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalani pemeriksaan urine yang disaksikan Mayor Imam, Saksi-2 dan beberapa anggota personil Binda Aceh, dengan cara Terdakwa diberi wadah berupa Aqua gelas kosong lalu Terdakwa diperintah untuk kencing dan ditampung ditempat tersebut kemudian urine Terdakwa di teteskan pada tempat alat test urine merk Nova Test yang ada di alat test dan alat test urine tersebut menunjukkan satu strip yang berarti positif sabu, sehingga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine.
9. Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan tentang hasil tes urine milik Terdakwa sendiri, kemudian dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di kantor Binda Aceh.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk, serta melupakan hal-hal tentang bebap yang ada dipikiran Terdakwa, tetapi hal itu sifatnya hanya sementara.

Hal 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 14.00 Wib atas perintah Kabinda Aceh, selanjutnya oleh anggota Binda Aceh menyerahkan Terdakwa ke Polisi Militer Kodam IM untuk dilakukan pengusutan dan proses hukum.
12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika.
13. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar tentang bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, maupun penyuluhan hukum yang disampaikan oleh Perwira Hukum, dikesatuan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya.
14. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Hal 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



Bahwa yang dimaksud “Bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di dalam persidangan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada bulan Desember tahun 2014, dan yang kedua sampai yang empat pada tahun 2015 dan bulan Agustus 2017 semua itu bersama dengan Sdr. Darno dan Sdr. Maliki di daerah Kutacane Aceh Tenggara, sedangkan yang terakhir pada tanggal 26 April 2018 bersama Sdr. Cin di kebun daerah Mountasik.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk, serta melupakan hal-hal tentang bebap yang ada dipikiran Terdakwa, tetapi hal itu sifatnya hanya sementara.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 seluruh personel Binda Aceh melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Rindam IM Mata le dengan menggunakan Senpi Inventaris BIN yang dipegang oleh masing-masing personel, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menggunakan Senpi milik Serka Parno lalu PNS Fauzi menanyakan senpi milik Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa kalau Senpi milik Terdakwa hilang di Padang Tiji.

*Hal 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



4. Bahwa benar setelah pengakuan Terdakwa yang mengatakan kalau senpinya hilang, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa diperiksa oleh Kapten Inf Amri Nico Dewantoro (Saksi-2) terkait dengan hilangnya Senpi Inventasris milik Satuan Binda Aceh yang dipegang Terdakwa dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menjalani pemeriksaan urine yang disaksikan Mayor Imam, Saksi-2 dan beberapa anggota personil Binda Aceh, dengan cara Terdakwa diberi wadah berupa Aqua gelas kosong lalu Terdakwa diperintah untuk kencing dan ditampung ditempat tersebut kemudian urine Terdakwa di teteskan pada tempat alat test urine merk Nova Test yang ada di alat test dan alat test urine tersebut menunjukkan satu strip yang berarti positif sabu, sehingga urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine.
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu adalah untuk agar badan tetap segar dan tidak mengantuk dan juga untuk berteman dan hubungan pergaulan dengan kawan sipil, namun sabu-sabu merupakan jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM), sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Hal 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut efeknya hanya terasa pada diri Terdakwa saja dan tidak berefek kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan

Hal 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Majelis Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau;
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Frasa kata "dapat" dalam ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa Hakim bebas dan boleh memilih apakah akan memberikan putusan atau menetapkan sebagai diamanatkan dalam yang tercantum pada huruf a atau b dalam pasal tersebut.

2. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan.
3. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung

*Hal 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkoba setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah dikategorikan dan dimasukkan sebagai Pecandu Narkoba atau korban Penyalahgunaan Narkoba sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam

Hal 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa di tuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga / melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika.
4. Bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negara dari segala perbuatan/penyalah-gunaan obat-obat Narkotika, karena disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat baik untuk pengobatan/pelayanan kesehatan dan juga untuk ilmu pengetahuan, namun sebaliknya apabila disalahgunakan dapat merugikan kesehatan bahkan ketergantungan jika tidak dikendalikan/diawasi cara penggunaannya.
5. Bahwa menyalahgunakan Narkoba tanpa pengendalian/ pengawasan atau tanpa seijin Dokter maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, masyarakat termasuk di dalamnya Prajurit TNI sehingga pemerintah RI tidak henti-hentinya bersama-sama masyarakat menyatakan perang terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkoba.
6. Bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa menggunakan Narkotika gol I, padahal Undang-undang mengatur Narkotika Gol I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun haruslah seijin Menteri Kesehatan, setelah direkomendasikan oleh Kepala Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dan selain Gol I kalaupun diberi ijin hanya ditujukan

Hal 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



kepada peruntukkan farmasi, apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sementara Terdakwa selaku prajurit TNI bekerja di institusi TNI bukan di perusahaan farmasi dan juga tidak bekerja di bagian kesehatan/RS TNI AD.

7. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui pada saat menggunakan Narkotika Gol I tersebut adalah dalam keadaan sehat, padahal sesuai ketentuan Undang-Undang selain Narkotika Gol I penyerahannya hanya dilakukan oleh Dokter dan dapat dilaksanakan/ digunakan yaitu :
  - Untuk menjalankan praktek dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.
  - Untuk menolong orang sakit (pasien) dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.
8. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri artinya perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obat terlarang berupa Narkotika tanpa seijin Dokter dan juga Terdakwa adalah bukan pasien yang sedang menderita sakit yang membutuhkan Narkotika dalam jumlah terbatas untuk meringankan rasa sakit yang diderita Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah atas inisiatif sendiri untuk mencari kenikmatan berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD seyogyanya memahami bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan kenapa pemerintah kita menyatakan perang terhadap Narkotika, karena apabila obat tersebut disalahgunakan dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi tanpa seijin Dokter maka dapat mengganggu susunan saraf apalagi sudah menjadi status pecandu sehingga juga berdampak baik

Hal 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fisik dan psikis manusia yang menggunakannya.

10. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI AD bertugas seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut bekerja sama terhadap mereka yang menjual, mengedarkan Narkotika tersebut.
11. Bahwa Terdakwa sesuai kejujurannya baru mengkonsumsi barang terlarang ini, hal ini menggambarkan pribadi buruk Terdakwa yang hanya coba-coba sehingga tidak mampu mengendalikan diri, maka Majelis berpendapat tetap menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sesuai perbuatannya, namun terhadap Terdakwa Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan jalan bertaubat dan menjalankan ibadah agamanya.
12. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim juga mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk

Hal 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Militer itu sendiri, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Militer atau TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjujung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI pada umumnya dan khususnya satuan Terdakwa sebagai anggota Binda Aceh dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke -5, dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut :

Hal 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan dan adanya penyuluhan hukum dari Kumdam IM agar menjauhi Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Koramil, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk menjaga dan mengayomi serta mengajak masyarakat agar taat terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Darno, Sdr. Maliki dan Sdr. Cin, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit yang berdinasti di bidang Intelijen Negara yang senantiasa dituntut disiplin dan berwaspada dalam segala gerak terhadap siapapun dan juga

Hal 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018



termasuk dalam hal pergaulan harus pilih-pilih dan berhati-hati, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas dan berat agar tidak ditiru oleh Prajurit dan anggota Binda yang lain.

4. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, yang dirasa omenghisap sabu, jadi yang kelima kali ini Terdakwa menghisap sabu yang menjadi perkara ini sebagaimana keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 kebun daerah Mountasik, dan yang sebelumnya pada bulan Desember 2014, tahun 2015 dan bulan Agustus 2017 di Kutacane Aceh Tenggara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karena itu perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut maka pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pemebelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 20 Desember 2018 kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap

*Hal 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana pokok Oditur Militer perlu untuk dibebaskan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Oditur Militer, dengan demikian maka pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Rapid Tes Urine Merk Nova Kode MET.

Hal 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan bukti yang dipergunakan untuk melakukan test pada urine Terdakwa dan sudah dipergunakan kembali serta merupakan sisa alat uji medis yang dimungkinkan akan berbahaya jika disimpan, maka Majelis Hakim akan menentukan setatusnya untuk dirampas dan dimusnahkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. –

2. Surat –surat :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 28 April 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan tentang hasil uji dan gambarannya, dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, sehingga surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  3. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

*Hal 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Amribenta Tarigan, pangkat Kopral Satu NRP 31960320760475 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1 (satu) buah Rapid Tes Urine Merk Nova Kode MET.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 28 April 2018 tentang Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Terdakwa Bambang A., S.H., Lettu Chk NRP 111220028920889 dan Hafas Muzai, S.H. Serka NRP

Hal 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21050046220984, Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP  
21950302060972, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Tri Achmad B., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakiim Anggota I

Ttd.

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

Ttd.

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 102 – K / PM.I-01 / AD / XI / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)